



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

KECAMATAN ALOK TIMUR





BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
 - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
 - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
 - a. bab I : Pendahuluan
 - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Oktober 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029 pada dasarnya untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029.

Semoga Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Akhirnya semoga Tuhan memberkati semua usaha dan karya kita.

Maumere, Oktober 2025

Kecamatan Alok Timur,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Alok Timur	9
2.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Alok Timur	9
2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan.	33
2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Alok Timur	50
2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur.	57
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan.	62
2.2 Permasalahan dan Isu strategis Kecamatan Alok Timur	63
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan.....	64
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	66
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan 2025-2029	66
3.2 Sasaran Rencana Strategi Perangkat Daerah 2025-2029	67
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan 2025-2029	70
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029...	71
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
4.1 Program Kecamatan Alok Timur	72
4.2. Uraian Kegiatan	77
4.3 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif...	95
4.4 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	112
4.5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan.	113
4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan.....	115
BAB V PENUTUP	116

DAFTAR TABEL

2.1	Administrasi Desa/ Kelurahan di Kecamatan	11
2.2	Jumlah Penduduk Kecamatan.....	12
2.3	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	12
2.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	13
2.5	Jumlah KK Miskin berdasarkan Kategori Desil	14
2.6	Jumlah Penduduk Penerima Bantuan	14
2.7	Luas Lahan Pertanian di Kecamatan	15
2.8	Jumlah Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan	16
2.9	Jumlah Produksi Pertanian Tahun 2024	16
2.10	Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2024.....	17
2.11	Kelompok Perikanan Tangkap dan Budidaya.....	17
2.12	Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2024	18
2.13	Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan.....	18
2.14	Jumlah Kelompok Sadar Wisata.....	19
2.15	Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan.....	19
2.16	Jumlah Wadah Perekonomian	20
2.17	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan	21
2.18	Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidikan.....	21
2.19	Jumlah Kelompok Kepemudaan dan Olahraga	22
2.20	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan	22
2.21	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan	23
2.22	Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja di Kecamatan.....	23
2.23	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.....	24
2.24	Data Jalan dan Jembatan di Kecamatan	24
2.25	Data Gambaran Perumahan di Kecamatan.....	31
2.26	Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan	31
2.27	Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan.....	32
2.28	Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi	32
2.29	Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan.....	33
2.30	Jumlah Pegawai Kecamatan	51
2.31	Jumlah ASN Kecamatan.....	51
2.32	Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan.....	52
2.33	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan.....	52
2.34	Jumlah pegawai PPPK Kecamatan.....	53
2.35	Sarana Prasarana di Kecamatan.....	54
2.36	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	58
2.37	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan.....	61

2.38	Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah dan Serabut Masalah	64
2.39	Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah dan Serabut Masalah	65
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	69
3.2	Strategi Kecamatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.....	70
3.3	Tahapan Arah Kebijakan Kecamatan	71
4.1	Program Perangkat Daerah.....	73
4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	78
4.3	Rencana Program,Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan	96
4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas	112
4.5	Target Keberhasilan IKU Kecamatan.....	114
4.6	Indikator Kinerja Kunci	115

1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Alok Timur	10
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan.....	34
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Kelurahan.....	44

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dan misi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kecamatan Alok Timur sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2029.

Rencana strategis Tahun 2024-2026 sebelumnya merupakan Rencana Startegis pada masa transisi kepemimpinan Bupati yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023.

Sedangkan Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tata cara penyusunan mulai dari proses persiapan penyusunan renstra yang meliputi sosialisasi penyusunan renstra, pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan renstra, desk penyusunan renstra, perumusan rancangan akhir, asistensi renstra dan penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Alok Timur merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi bahan kelengkapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Kecamatan Alok Timur tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur selama lima tahun kedepan dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur setiap tahunnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Alok Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2025–2029 adalah :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan

pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1823);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 149)
22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).
23. Peraturan Bupati Sikka nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 52).
24. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung terwujudnya visi dan misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur adalah:

1. Penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah.
2. Keselarasan dan konsistensi Renstra perangkat daerah dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
3. Pedoman penyusunan Renja Kecamatan dari Tahun 2025-2030.
4. Sebagai alat ukur kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, (Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

↑

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Alok Timur

2.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Alok Timur

❖ Keadaan Geografis.

Kecamatan Alok Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Alok yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kecamatan Alok Barat dan Kecamatan Alok Timur. Kondisi umum Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :

Ibukota Kecamatan : Waioti
Luas Wilayah : 92,84 Km²
Jarak ibukota ke Kabupaten : ± 10 Menit

Dan berdasarkan posisi geografisnya maka batas wilayah Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kecamatan Kangae
Sebelah Selatan : Kecamatan Nelle, Kecamatan Bola
Sebelah Utara : Laut Flores
Sebelah Barat : Kecamatan Alok

Selain itu berdasarkan keadaan demografis Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :


- Wilayah Kecamatan Alok Timur terletak di Daratan Pulau Flores dan pulau-pulau lainnya yang terdiri dari 5 Wilayah Kelurahan dan 6 Wilayah Desa.
- Pada Daratan Pulau Flores meliputi Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Beru, Kelurahan Wairotang, Kelurahan Nangameting, Kelurahan Waioti, Desa Lepolima, Desa Watugong dan Desa Gong Bekor.

- Pada Pulau Koja dan Pulau Besar terdiri dari Desa Kojadoi dan Desa Kojagete.
- Pada Pulau Parumaan, Pulau Dambila dan Pulau Pangabatang adalah Wilayah Desa Parumaan.

Sedangkan Keadaan Topografi Kecamatan Alok Timur terdiri dari wilayah datar, berbukit dan bergunung.

Secara Lengkap Wilayah pemerintahan Kecamatan Alok Timur dapat digambarkan dalam peta sebagai berikut :

Gambar 1
Peta Kecamatan Alok Timur



❖ **Keadaan Adminstratif.**

Secara administatif Kecamatan Alok Timur sampai dengan tahun 2025 memiliki 279 wilayah administratif yang terdiri 216 RT dan 63 RW, dan dapat diuraikan dan dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Administrasi Desa/ Kelurahan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa /Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Ketinggian Desa /Kel diatas Permukaan Laut
1	Kel. Waioti	2,45	-	42	12	21
2	Kel. Nangameting	1,41	-	25	5	23
3	Kel. Wairotang	1,05	-	17	5	19
4	Kel. Beru	1,17	-	22	5	19
5	Kel. Kota Baru	1,15	-	32	6	7
6	Desa Lepolima	2,06	3	18	6	101
7	Desa Watugong	3,01	2	8	3	156
8	Desa Gong Bekor	7,26	2	11	4	201
9	Desa Kojadoi	26,54	3	10	5	10
10	Desa Parumaan	12,5	3	19	7	14
11	Desa Kojagete	34,24	8	12	5	10
	Jumlah	92,84	21	216	63	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Data diatas menunjukkan wilayah terluas yakni Desa Kojagete disusul desa Kojadoi dan wilayah terkecil yakni Kelurahan Wairotang dengan luas 1,05 Km². Dengan luas wilayah diatas jumlah penduduk Kecamatan Alok Timur mencapai 33.944 Jiwa dengan jumlah 11.091 KK, meliputi perempuan 17,341 jiwa dan laki-laki 16.603. dan sebagai gambaran umum dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk	KK	Perempuan	Laki-laki
1	Kel. Waioti	7.525	3.412	3.849	3.676
2	Kel. Nangameting	4.944	1.448	2.537	2407
3	Kel. Wairotang	2.336	617	1.225	1.111
4	Kel. Beru	3.443	987	1.739	1.704
5	Kel. Kota Baru	5.304	1.506	2.714	2.590
6	Desa Lepolima	2.319	605	1.161	1.158
7	Desa Watugong	1.372	429	660	712
8	Desa Gong Bekor	1.472	480	759	713
9	Desa Kojadoi	1.586	478	785	801
10	Desa Parumaan	2.026	663	1088	938
11	Desa Kojagete	1.617	466	824	793
	Jumlah	33944	11091	17341	16603

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah Penduduk	Katolik	Islam	Protestan	Budha	Hindu
1	Kel. Waioti	7.525	5.898	851	683	31	62
2	Kel. Nangameting	4.944	4.538	167	221	3	15
3	Kel. Wairotang	2.336	1.977	125	228	5	1
4	Kel. Beru	3.443	2.378	684	381	-	-
5	Kel. Kota Baru	5.304	4.380	505	348	30	41
6	Desa Lepolima	2.319	2.255	21	43	-	-
7	Desa Watugong	1.372	1.332	13	24	-	3
8	Desa Gong Bekor	1.472	1466	5	1	-	-
9	Desa Kojadoi	1.586	34	1.552	-	-	-
10	Desa Parumaan	2.026	3	2.023	-	-	-
11	Desa Kojagete	1.617	528	1089	-	-	-
	Jumlah	33944	24789	7035	1929	69	122

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk	Petani	PNS	Swasta	TNI/Polri	Buruh	Wiraswasta	lainnya
1	Kel. Waioti	7.525	320	605	210	60	115	354	5.861
2	Kel. Nangameting	4.291	320	211	220	32	98	112	3.298
3	Kel. Wairotang	2.336	25	84	58	7	5	208	1.949
4	Kel. Beru	3.443	120	320	351	21	56	407	2.168
5	Kel. Kota Baru	5.304	469	308	632	60	70	380	3.385
6	Desa Lepolima	2.319	770	121	162	7	18	150	1.091
7	Desa Watugong	1.372	889	24	82	7	44	87	239
8	Desa Gong Bekor	1.472	770	13	7	2	8	53	619
9	Desa Kojadoi	1.586	382	17	2	-	-	12	1.173
10	Desa Parumaan	2.026	60	15	75	3	50	60	1763
11	Desa Kojagete	1.617	422	13	-	-	-	-	1182
	Jumlah	33291	4547	1731	1799	199	464	1823	22728

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Dari data diatas kepadatan penduduk terdapat Kelurahan Waioti, dan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Watugong.

Dengan jumlah penduduk mencapai total 33.291 Jiwa masih terdapat 434 KK masuk kategori Desil I, 533 KK masuk Kategori Desil II, 341 KK masuk kategori Desil III dan 415 KK masuk kategori Desil IV berdasarkan data P3KE Kecamatan Alok Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

↑

Tabel 2.5
Jumlah KK Miskin berdasarkan Kategori Desil
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah KK Miskin Kategori Desil I	Jumlah KK Miskin Kategori Desil II	Jumlah KK Miskin Kategori Desil III	Jumlah KK Miskin Kategori Desil IV
1	Kel. Waioti	10	26	16	28
2	Kel. Nangameting	8	14	20	25
3	Kel. Wairotang	14	39	18	24
4	Kel. Beru	44	45	38	63
5	Kel. Kota Baru	5	19	18	33
6	Desa Lepolima	28	31	34	32
7	Desa Watugong	23	34	27	44
8	Desa Gong Bekor	39	72	44	21
9	Desa Kojadoi	80	62	20	39
10	Desa Parumaan	82	97	58	68
11	Desa Kojagete	101	94	48	38
	Jumlah	434	533	341	415

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Penerima Bantuan

No	Desa/Kel	Jumlah Penerima Bantuan Sembako	Jumlah Penerima Bantuan BST	Jumlah Penerima Bantuan Non Bansos	Jumlah Penerima Bantuan PKH	Jumlah Penerima Bantuan Penyandang Disabilitas
1	Kel. Waioti	168	-	-	158	2
2	Kel. Nangameting	68	193	323	48	22
3	Kel. Wairotang	158	34	-	125	-
4	Kel. Beru	162	-	-	264	-
5	Kel. Kota Baru	283	153	171	282	-
6	Desa Lepolima	189	-	-	42	22
7	Desa Watugong	209	-	-	94	4
8	Desa Gong Bekor	299	190	-	190	25
9	Desa Kojadoi	298	-	-	287	-
10	Desa Parumaan	201	426	33	141	-
11	Desa Kojagete	199	9	206	130	-
	Jumlah	2234	1005	733	1761	75

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

❖ Potensi Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Alok Timur memiliki 5 Kelurahan dan 6 Desa dengan sektor unggulannya meliputi sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan potensi laut yang layak dikembangkan antara lain : Perikanan tangkap dan perikanan budi daya dan potensi wisata bahari di wilayah 3 desa kepulauan, sedangkan 3 desa daratan memiliki potensi di sektor pertanian dan peternakan.

1. Sumber Daya Alam

- Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.7

Luas Lahan Pertanian Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Luas Lahan (Ha)	Jagung (Ha)	Padi (Ha)	Ubi-Ubian (Ha)	Kacang Tanah (Ha)	Kacang Hijau (Ha)
1	Kel. Waioti	35	30	-	2	-	3
2	Kel. Nangameting	3	3	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	-	-	-	-	-	-
4	Kel. Beru	1,5	1,5	-	-	-	-
5	Kel. Kota Baru	29	25	-	2	1	1
6	Desa Lepolima	60	53	-	5	-	2
7	Desa Watugong	86	45	-	20	1	20
8	Desa Gong Bekor	45	11,25	-	11,25	11,25	11,25
9	Desa Kojadoi	210,22	105,11	-	-	-	105,11
10	Desa Parumaan	11	8	-	-	-	3
11	Desa Kojagete	300	286	10	2	2	-
	Jumlah	781	568	10	42	15	145

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.8
Jumlah Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kel Tani	Jumlah Anggota Poktan	Poktan Kelas Pemula	Poktan Kelas Lanjutan	Poktan Kelas Madya	Poktan Kelas Utama
1	Kel. Waioti	-	9	124	-	-	-	-
2	Kel. Nangameting	-	2	50	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	1	5	100	-	-	-	-
4	Kel. Beru	-	10	123	-	-	-	-
5	Kel. Kota Baru	-	2	-	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	1	7	120	7	-	-	-
7	Desa Watugong	1	9	149	-	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	13	207	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi	1	12	300	-	12	-	-
10	Desa Parumaan	-	15	359	-	-	-	-
11	Desa Kojagete	-	12	315	-	2	2	-
	Jumlah	4	96	1847	7	14	2	0

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.9
Jumlah Produksi Pertanian Tahun 2024 Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jagung (Ton)	Padi (Ton)	Ubi Kayu (Ton)	Ubi Jalar (Ton)	Kacang Tanah (Ton)	Kacang Hijau (Ton)
1	Kel. Kota Baru	20,02	-	10	-	-	1,8
2	Kel. Waioti	6,03	-	10	-	-	1,8
3	Kel. Beru	12,75	-	5	-	-	1,8
4	Kel. Wairotang	-	-	-	-	-	-
5	Kel. Nangameting	13,75	-	7,5	-	-	0,7
6	Desa Lepolima	162,25	-	55	-	0,5	1,2
7	Desa Watugong	168,75	-	105	0,5	2,5	9
8	Desa Gong Bekor	410,55	5	280	3,5	7,5	36
9	Desa Parumaan	226,75	-	125	-	-	13,75
10	Desa Koja Doi	445,875	3,5	275	1,5	1,35	44
11	Desa Kojagete	491,25	4	225	1,5	2,25	49,5
	Jumlah	1.957,98	12,5	1.097,5	7	14,1	159,55

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Selain sektor pertanian juga terdapat sektor peternakan dan perikanan yang menjadi sumber penghasilan masyarakat di

Kecamatan Alok Timur. Untuk wilayah Kepulauan ternak unggulan yakni kambing, sapi ayam dan bebek sedangkan di wilayah daratan ternak unggulan adalah babi, bebek ayam, kambing, sapi dan kuda. Untuk potensi peternakan dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10

Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2024 di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Sapi	Kuda	Kambing	Babi	Ayam	Bebek
1	Kel. Kota Baru	30	10	30	550	3750	120
2	Kel. Waioti	14	-	92	225	1180	65
3	Kel. Beru	0	-	134	682	1678	25
4	Kel. Wairotang	0	-	12	69	161	25
5	Kel. Nangameting	38	-	12	130	500	75
6	Desa Lepolima	52	-	38	35	1306	0
7	Desa Watugong	100	-	60	40	3000	60
8	Desa Gong Bekor	140	-	80	70	8000	80
9	Desa Parumaan	16	-	998	-	1080	715
10	Desa Koja Doi	80	-	1592	-	1773	735
11	Desa Kojagete	100	-	1180	125	1215	980
	Jumlah	570	10	4228	1926	23643	2880

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.11

Kelompok Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya	
		Tuna (Ton)	Tongkol (Ton)	Kakap (Ton)	Rumput Laut (Ton)	Kerang (Ton)
1	Kel. Waioti					
2	Kel. Nangameting	-	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	0,5	0,5	-	-	-
4	Kel. Beru	0,5	-	-	-	-
5	Kel. Kota Baru					
6	Desa Lepolima	-	-	-	-	-
7	Desa Watugong	-	-	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi			1824		
10	Desa Parumaan	10	20	1	-	-
11	Desa Kojagete					
	Jumlah	11	21	1825	0	0

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.12

Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2025 Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya	
		Tuna (Ton)	Tongkol (Ton)	Kakap (Ton)	Rumput Laut (Ton)	Kerang (Ton)
1	Kel. Waioti					
2	Kel. Nangameting	-	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	0,5	0,5	-	-	-
4	Kel. Beru	0,5	-	-	-	-
5	Kel. Kota Baru					
6	Desa Lepolima	-	-	-	-	-
7	Desa Watugong	-	-	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi			1824		
10	Desa Parumaan	10	20	1	-	-
11	Desa Kojagete					
	Jumlah	11	21	1825	0	0

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

- Pariwisata dan Perindustrian

Tabel 2.13

Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Tempat Wisata	Jumlah Sanggar Seni &	Jumlah Kel.Musik Tradisional	Jumlah Cagar Budaya
1	Kel. Waioti	-	-	1	-
2	Kel. Nangameting	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	-	-	-	-
4	Kel. Beru	-	-	1	-
5	Kel. Kota Baru	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	-	-	1	-
7	Desa Watugong	-	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	1	2	-
9	Desa Kojadoi	2	2	-	-
10	Desa Parumaan	1	-	-	-
11	Desa Kojagete	1	-	-	-
	Jumlah	4	3	5	0

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.14
Jumlah Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah	Nama Kelomok
1	Kel. Waioti		
2	Kel. Nangameting	-	-
3	Kel. Wairotang	-	-
4	Kel. Beru	-	-
5	Kel. Kota Baru		
6	Desa Lepolima	-	-
7	Desa Watugong	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	-
9	Desa Kojadoi	1	Pokdarwis Monianse
10	Desa Parumaan		
11	Desa Kojagete	1	Pokdarwis
	Jumlah	2	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.15
Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Kios	Jumlah Depot Air isi Ulang	Jumlah Bengkel	Jumlah Kel Pandai Besi	Jumlah Kel Tenun Ikat
1	Kel. Waioti	50	13	17	2	8
2	Kel. Nangameting	65	15	7	-	-
3	Kel. Wairotang	58	3	2	-	1
4	Kel. Beru	99	8	17	-	2
5	Kel. Kota Baru	-	-	-	-	2
6	Desa Lepolima	37	2	5	1	5
7	Desa Watugong	18	1	6	-	6
8	Desa Gong Bekor	18	-	-	-	2
9	Desa Kojadoi	17	-	3	-	2
10	Desa Parumaan	13	-	-	-	-
11	Desa Kojagete	19	-	-	-	20
	Jumlah	394	42	57	3	48

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

- Koperasi dan UKM

Tabel 2.16
Jumlah Wadah Perekonomian Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	Jumlah Koperasi	Jumlah Kel Binaan UPK	Jumlah Ke Anggur Merah	Jumlah BUMDes
1	Kel. Waioti	2	8	-	-
2	Kel. Nangameting	1	6	-	-
3	Kel. Wairotang	2	9	-	-
4	Kel. Beru	4	10	-	-
5	Kel. Kota Baru	2	4	-	-
6	Desa Lepolima	1	5	-	1
7	Desa Watugong	-	5	-	1
8	Desa Gong Bekor	1	-	-	-
9	Desa Kojadoi	-	-	-	1
10	Desa Parumaan	-	18	-	1
11	Desa Kojagete	-	2	-	1
	Jumlah	13	67	0	5

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

2. Sumber Daya Manusia

- Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Alok Timur yang merupakan salah satu Potensi untuk pengembangan Sumber daya Manusia yang dapat di lihat pada tabel 2.17 sebagai berikut :

↑

Tabel 2.17
Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	TK/ PAUD/KB/TPA			SD			SMP			SMK/SMA		
		baik	RR	RB	baik	RR	RB	baik	RR	RB	baik	RR	RB
1	Kel. Waioti	7	3	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-
2	Kel. Nangameting	1	-	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-
3	Kel. Wairotang	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Kel. Beru	4	-	-	1	1	-	3	-	1	3	-	-
5	Kel. Kota Baru	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Desa Watugong	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi	5	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Desa Parumaan	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Desa Kojagete	1	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-
	Jumlah	32	4	-	22	3	-	10	1	1	9	-	-

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.18
Jumlah Siswa dan Tenaga pendidikan Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	TK/PAUD		SD		SMP		SMA/SMK	
		Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
1	Kel. Waioti	165	11	1123	69	-	-	114	21
2	Kel. Nangameting	120	7	590	24	181	72	413	57
3	Kel. Wairotang	33	4	748	36	-	-	783	51
4	Kel. Beru	167	25	595	38	1078	107	2691	208
5	Kel. Kota Baru	266	27	386	27	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	44	4	101	11	-	-	85	12
7	Desa Watugong	33	5	109	7	67	7	-	-
8	Desa Gong Bekor	44	4	126	21	93	18	-	-
9	Desa Kojadoi	85	10	171	233	58	13	-	-
10	Desa Parumaan	80	3	150	25	78	10	-	-
11	Desa Kojagete	65	6	164	15	36	5	64	10
	Jumlah	1.102	106	4.263	506	1.591	232	4.150	359

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.19
Jumlah Kelompok Kepemudaan dan Kelompok Olah Raga
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah Karang Taruna	Kelompok Olah Raga	Kelompok Pemuda	Kelompok PIK Remaja
1	Kel. Waioti	1	8	2	-
2	Kel. Nangameting	1	-	-	-
3	Kel. Wairotang	1	-	2	-
4	Kel. Beru	-	5	1	1
5	Kel. Kota Baru	1	-	-	-
6	Desa Lepolima	1	3	3	1
7	Desa Watugong	1	2	1	-
8	Desa Gong Bekor	1	2	2	-
9	Desa Kojadoi	1	-	-	-
10	Desa Parumaan	-	-	-	-
11	Desa Kojagete	1	5	7	1
	Jumlah	9	25	18	3

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

▪ Kesehatan

Pembangunan bidang Kesehatan di Kecamatan Alok Timur yang merupakan salah satu Potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lihat dari tabel 2.20 sebagai berikut :

Tabel 2.20
Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Puskesmas	Pustu	Polindes	Puskesmasdes	Posyandu	Rumah Dokter	Rumah Paramedik
1	Kel. Waioti	-	1	1	-	7	-	2
2	Kel. Nangameting	-	1	1	-	6	-	-
3	Kel. Wairotang	-	-	1	-	4	-	-
4	Kel. Beru	1	-	1	-	4	4	1
5	Kel. Kota Baru	-	-	1	-	8	-	-
6	Desa Lepolima	-	-	1	-	3	-	-
7	Desa Watugong	-	1	-	-	3	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	-	1	-	3	-	-
9	Desa Kojadoi	-	1	1	-	5	-	-
10	Desa Parumaan	-	1	1	-	4	-	-
11	Desa Kojagete	1	-	1	1	5	-	-
	Jumlah	2	5	10	1	52	4	3

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2. 21
Jumlah Tenaga Kesehatan Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Dokter	Bidan	Perawat	Perawat Gigi	Gizi	Konseling	Promkes	Analisis	Apoteker	Prakarya	Jurim	Rekam medik
1	Kel. Waioti	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kel. Nangameting	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kel. Beru	1	1	-	3	4	-	2	3	1	-	-	2
5	Kel. Kota Baru	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Desa Watugong	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Desa Kojadoi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Desa Parumaan	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Desa Kojagete	-	5	5	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	Jumlah	1	16	15	3	5	-	2	4	2	-	-	2

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kecamatan Alok Timur yang merupakan salah satu Potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat di lihat pada tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel 2.22
Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Kelp BKB	Kelp BKR	Kelp BKL	Forum Anak Desa	Kelp PIK Remaja	Kelp Dasawisma
1	Kel. Waioti	-	-	-	-	-	42
2	Kel. Nangameting	-	-	-	-	-	3
3	Kel. Wairotang	-	-	-	-	-	-
4	Kel. Beru	1	1	4	-	-	3
5	Kel. Kota Baru	-	-	-	-	-	8
6	Desa Lepolima	1	1	1	-	1	1
7	Desa Watugong	-	-	-	-	-	8
8.	Desa Gong Bekor	-	2	2	-	-	-
9	Desa Kojadoi	5	5	5	-	-	4
10	Desa Parumaan	4	3	4	-	-	-
11	Desa Kojagete	5	3	5	-	-	12
	Jumlah	16	15	21	-	1	81

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Tabel 2.23
Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Alok Timur

No	Desa/Kel	LPM	BPD	Kader Posyandu	Linmas	Babinsa	Babinkamtibmas	Tutor Paud	Kader Jentik	PKK	KPM	Lembaga Adat
1	Kel. Waioti	1	-	35	42	1	1	-	6	38	-	-
2	Kel.	1	-	30	15	1	1	5	25	12	-	6
3	Kel. Wairotang	7	-	20	17	1	1	6	3	35	-	5
4	Kel. Beru	3	-	20	22	1	1	5	19	9	-	-
5	Kel. Kota Baru	1	-	40	29	1	1	7	10	10	-	3
6	Desa Lepolima	-	7	15	8	1	1	4	6	24	1	10
7	Desa Watugong	-	5	15	8	1	1	2	-	37	1	4
8	Desa Gong	-	5	15	11	1	1	4	-	25	1	4
9	Desa Kojadoi	-	5	25	10	1	1	10	25	15	-	-
10	Desa Parumaan	-	5	20	15	-	-	3	20	15	1	-
11	Desa Kojagete	-	7	25	11	1	1	7	2	28	2	4
	Jumlah	13	34	260	188	10	10	53	116	248	6	36

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

3. Sarana dan Prasarana

- Jalan dan Jembatan

Tabel.2.24
Data Jalan dan Jembatan Kecamatan Alok Timur

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
1	Jalan Nasional	Kel Waioti				
		RT 001s/d RT.0036	3000	3000	-	-
		Kel. Nangameting				
		RT. 014, 013, 010, 005,	900	900	-	-
		Kel Wairotang				
		Jalan Ahmad Yani	1200	1200	-	-
		RT. 004, RT. 009, RT. 010,				
		dan RT. 013				
		Kel. Beru				
		RT 001 s/d RT 004	800	800	-	-

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
		Kel. Kota Baru				
		RT.14, RT.006	250	250	-	-
2	Jalan Provinsi	Kel Wairotang				
		Jalan Ahmad Yani				
		RT. 004, RT. 009, RT. 010, dan RT. 013	1200	1200	-	-
		Kel. Beru				
		Rt 001.RW.003				
		RT.002/RW.003 s/d				
		RT.001/RW.005, RT.001/RW.004 dan	2000	2000		
		RT.002/RW.004				
		Kel. Kota Baru				
		RT.009,RT.020,RT.021,				
		RT.025, 026 RT.027,	1200	1200	-	-
		RT.029				
		Desa Lepolima				
		RT 004 s/d RT 018	2000	2000		
3	Jalan Kabupaten	Kelurahan Waioti				
		RT.33, RT.34, RT.35,	3000	2500	500	
		RT. 3,7 RT. 38, RT. 39				
		Kelurahan Nangameting				
		RT.010, 011,009, 012, 018,	2600	2500	100	-
		015,013,025,019, 014				
		RT.004,003,002, 022, 020,	1300	1300	-	-
		001,021,				
		Kel Wairotang				
		Jalan Kartini	700	700	-	-
		RT. 002, 003 dan RT. 004				

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
		Jalan Kesokuit	700	-	700	-
		RT. 004, 005, 007, 008, 009				
		Jalan Moh. Yamin	700	700	-	-
		RT. 007, 008, 009, 010, 011, 017				
		Kel. Beru				
		Jl. Patirangga	1000	1000	-	-
		Jl. R.A. Kartini, Jl. Merpati	1500	1000	500	-
		Jl. Dua Toru, Jl. Nuri	1500	1200	300	-
		Jl. Kesehatan	1000	300	700	-
		Jl. D.I. Penjaitan	800	800	-	-
		Jl. Hasanudin	900	900	-	-
		Kel. Kota Baru				
		RT.030, RT.031	800	800	-	-
		RT.014, RT.009, RT.016,	2000	100	-	1.900
		RT.024, RT.019, RT.025,				
		RT.026, RT.028, RT.028,				
		RT.032				
		Desa Lepolima				
		RT.001 S/D RT. 013	1500	1000	500	-
		Desa Watugong				
		Jln. Habi Nelle	4500	-	-	4500
		Teka Iku-Watugong	2000	1898	120	-
4	Jalan Desa	Kel. Beru				
		Jl. Rajawali	200	200	-	-
		Jl. Moan Kamilus	2000	2000	-	-
		Jl. Baru	850	850	-	-

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
		Desa Lepolima				
		RT.007 S/D RT. 010	1800	1000	-	800
		RT.014 S/D RT. 015	500	500	-	-
		Desa Gong Bekor				
		RT.001 S/D RT. 009	1000	650	125	225
		Desa Watugong				
		RT. 001	150	150	-	-
		RT.007 S/D RT.008	120	120	-	-
		RT.005	820	820	-	-
		Desa Parumaan				
		RT.001 S/D RT.013	1500	1000	300	200
		Desa Kojadoi				
		Lebantour, RT 010	330	330	-	-
		Wailago RT 009				
		Desa Kojagete				
		RT 1,2,3,4,5,6,7,12	4.500	3500	500	500
5	Jalan Lingkungan	Kel. Waioti				
		RT.11.RT.12 dan RT.13	500	200	-	300
		Kel. Wairotang				
		Jalan Elang	200	200	-	-
		Jalan Kutilang	230	230	-	-
		Jalan Kakatua	230	230	-	-
		Jalan Srigunting	400	400	-	-
		Jalan Sepanjang Turab	500	-	500	-
		Kel. Beru				
		RT. 001 s/d 002 RW.001	900	900	-	-
		RT 001 s/d RT.005/RW.005	1500	1200	300	-
		RT.003/RW.002	150	150	-	-
		RT.002 ke RT.005	300	300	-	-

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
		RW.004			-	-
		RT.001 ke RT.005 /RW.004	140	140	-	-
		RT.003/RW.004	280	280	-	-
		RT.004/RW.004	440	300	140	-
		RT.006/RW.004	160	-	-	160
		Kel. Kota Baru				
		RT.007, RT.008, RT.010,	3000	300	-	2700
		RT.011, RT.012, RT.013,				
		RT.020,				
		RT.015,RT.017,				
		RT.021, RT.022, RT.023,				
		RT.024,RT.25, RT.026				
		RT.31 RT.018, RT.019				
		Desa Lepolima				
		RT.017 S/D RT.018	710	710	-	-
		RT.001 S/D RT.003	450	400	-	50
		RT.009 S/D RT 011	700	700	-	-
		Desa Kojadoi				
		Koja Doi, RT 001- RT 004	1100	1043	45	12
		Koja Besar RT 005- RT 006	434	-	202	232
		Margajong RT 007	800	769	20	11
		Margajong RT 008	300	265	15	20
		Wailago RT 009	600	560	40	
		Lebantour RT 010	600	555	30	15
		Desa Kojagete				
		RT 001	200	200	-	-
		RT002	250	250	-	-
		RT 004	100	100	-	-
		RT 005+ 006	350	350		

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
					-	-
6	Drainase	Kel. Waioti				
		RT 001s/d RT.0036	3.000	-	-	3.000
		RT 001s/d RT.017	500	-	-	500
		Kel. Wairotang				
		Jalan Yos Sudarso	700	500	100	100
		Jalan Kartini	110	-	110	-
		Jalan Kesokuit	140	-	-	140
		Jalan Elang	200	-	200	-
		Jalan Kutilang	230	-	230	-
		Jalan Moh. Yamin	700	-	700	-
		Jalan Srigunting	50	50	-	-
		Jalan Sepanjang Turab	500	-	-	500
		Kel. Beru				
		Jl. Hasanudin	900			900
		Jl. Patirangga	1000	600	300	300
		Jl. R.A. Kartini, Jl. Merpati	1500	1500	-	
		Jl. Nuri	300	-	-	300
		Jl. Kesehatan	2000	2000	-	-
		Jl. Ahmad Yani	800	800	-	-
		Jl. D.I. Penjaitan	800	100	700	-
		Jl. Rajawali	100	100		-
		Jl. Moan Subu Sadipun	300	-	300	-
		Jl. Baru	850	300	550	-
		Kel.Kota Baru				
		Soekarno Hatta, Jl. Moa Firdaus, Jl. Raja Centis,	2700	700	2000	-
		Jl. K.S. Tubun ,Jl.				

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi (Kel/Desa, RT)	Panjang (m)	Kondisi		
				Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
		Lr. Jl. Toa Toda, jln Srikaya,Jl				
		Bandeng, Jl. Dr. Soetomo, dan J. Dr. Wahidin.				
		Desa Lepolima				
		RT.001 S/D RT. 013	1500	-	-	1.500
		RT.002 S/D RT. 004	700	700	-	-
		RT. 014 s/d RT. 018	1300	1300	-	-
		Desa Parumaan				
		RT.009,003,005	100	50	20	30
		Desa Kojagete				
		RT 12 s/d RT 003	200	200	-	-
7.	Jembatan	Jembatan Wairotang	9,7	9,7	-	-
		Jembatan Bray	12	12	-	-
		Jembatan Watutena	17,2	17,2	-	-
		Jembatan Nangameting	9,0	9,0	-	-
		Jembatan Manunai	6,1	6,1	-	-
		Jembatan Waioti	9,0	9,0	-	-

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

- Rumah Layak Huni

Pembangunan Sarana Rumah Lakyak Huni bagi Keluarga Miskin (GAKIN) di Kecamatan Alok Timur dapat di lihat pada tabel 2.25 sebagai berikut :

†

Tabel 2.25

Data Gambaran Perumahan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah tak Layak Huni	Jumlah Rumah Berlistrik
1	Kel. Waioti	2580	2.293	287	2400
2	Kel. Nangameting	4696	4381	315	4726
3	Kel. Wairotang	462	462	-	-
4	Kel. Beru	825	776	49	747
5	Kel. Kota Baru	1.307	1.296	11	1.289
6	Desa Lepolima	605	597	8	8
7	Desa Watugong	319	271	48	288
8	Desa Gong Bekor	406	276	43	325
9	Desa Kojadoi	439	322	117	226
10	Desa Parumaan	557	457	100	400
11	Desa Kojagete	445	402	43	-
	Jumlah	12641	11533	1021	10409

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

- Sarana Air Bersih dan sanitasi Lingkungan

Tabel 2.26

Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Pemenuhan Air Bersih		Kepemilikan MCK	
		PDAM (KK)	PAH/SUMUR (KK)	Sudah (KK)	Menumpang (KK)
1	Kel. Waioti	1.195	500	2.293	287
2	Kel. Nangameting	4244	700	4944	-
3	Kel. Wairotang	462	-	662	-
4	Kel. Beru	685	302	954	33
5	Kel. Kota Baru	1.492	-	1.495	11
6	Desa Lepolima	476	129	514	91
7	Desa Watugong	353	31	353	76
8	Desa Gong Bekor	118	362	406	75
9	Desa Kojadoi	-	436	240	196
10	Desa Parumaan	-	-	262	295
11	Desa Kojagete	-	-	321	124
	Jumlah	9025	2460	12444	1188

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

- Rumah Ibadah

Tabel 2.27
Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Alok Timur

No	Desa/ Kel	Rumah Ibadah					
		Gereja Protestan	Gereja Katolik	Kapela	Masjid	Pura	Vihara
1	Kel. Waioti	1	2	-	1		
2	Kel. Nangameting	1	1	-	-	-	-
3	Kel. Wairotang	-	-	-	-	-	-
4	Kel. Beru	1	1	-	1	-	-
5	Kel. Kota Baru	1	-	-	-	-	-
6	Desa Lepolima	-	-	2	-	-	-
7	Desa Watugong	-	-	1	-	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	-	2	-	-	-
9	Desa Kojadoi	-	-	-	6	-	-
10	Desa Parumaan	-	-	-	5	-	-
11	Desa Kojagete	-	1	-	6	-	-
	Jumlah	4	5	5	19	-	-

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

- Pos dan Telekomunikasi.

Jumlah sarana Pos dan Telekomunikasi di Kecamatan Alok Timur dapat di lihat pada tabel 2.28 sebagai berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi

No	Desa/ Kel	Jumlah Kantor Pos	Jumlah Tower Telekomunikasi
1	Kel. Waioti	-	3
2	Kel. Nangameting	-	3
3	Kel. Wairotang	-	1
4	Kel. Beru	-	5
5	Kel. Kota Baru	1	1
6	Desa Lepolima	-	1
7	Desa Watugong	-	-
8	Desa Gong Bekor	-	-
9	Desa Kojadoi	-	1
10	Desa Parumaan	-	1
11	Desa Kojagete	-	1
	Jumlah	1	17

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

❖ Sektor Penerimaan Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan karena pajak menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Pada tahun 2024 kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewenangan daerah terdapat 10.974 wajib pajak yang didistribusikan ke desa dan kelurahan. Untuk data PBB selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.29 sebagai berikut :

Tabel 2.29
Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Alok Timur Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Target		Realisasi		%
	Wajib Pajak	Penetapan	Wajib Pajak	Realisasi	
Kel. Waioti	2.143	617.879.839	1.070	250.370.365	40,52
Kel. Nangameting	975	194.109.184	625	121.017.447	62,35
Kel. Wairotang	324	106.315.097	279	92.785.062	87,27
Kel. Beru	964	217.951.978	558	132.334.046	60,72
Kel. Kota Baru	1.320	474.717.082	963	386.120.501	81,34
Desa Lepolima	1.274	54.314.585	451	19.419.491	35,75
Desa Watugong	734	29.646.003	342	10.248.195	34,57
Desa Gong Bekor	1.276	29.209.870	636	15.282.489	52,32
Desa Koja Doi	739	12.176.335	461	9.056.659	74,38
Desa Parumaan	643	2.248.402	643	2.248.402	100
Desa Kojagete	582	22.572.852	309	11.384.926	50,44
JUMLAH	10.974	1.761.141.227	6.337	1.050.267.583	59,64


Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan.

Kecamatan Alok Timur merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Alok sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alok Timur, dan diresmikan pada tanggal 23 Juni 2007 oleh Bupati Sikka. Organisasi Pemerintah Kecamatan Alok Timur didasarkan dan berlandaskan

pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. Sedangkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan maka struktur Organisasi Kecamatan Alok Timur dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini :

GAMBAR 2
BAGAN STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan :
 Garis Komando : _____
 Garis Koordinasi : - - - - -

Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Alok Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas :

- ❖ Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- ❖ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- ❖ Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- ❖ Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- ❖ Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- ❖ Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- ❖ Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- ❖ Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- ❖ Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- ❖ pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- ❖ pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- ❖ pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- ❖ Melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, Keuangan & Aset dan mempunyai fungsi :
- ❖ penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- ❖ penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- ❖ penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- ❖ penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- ❖ pelaksanaan urusan persuratan;
- ❖ pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- ❖ pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kasubag Program Evaluasi & Pelaporan mempunyai tugas :

- ❖ Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.

Kasubag Program Evaluasi & Pelaporan mempunyai fungsi :

- ❖ penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- ❖ penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- ❖ penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- ❖ penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- ❖ Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan

Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- ❖ penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- ❖ pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan BPD di wilayah kerjanya;

- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
- ❖ penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- ❖ pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- ❖ pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya dan;
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- ❖ melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- ❖ pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- ❖ pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;

- ❖ pembinaan lembaga adat;
- ❖ pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- ❖ pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
- ❖ penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas :

- ❖ Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;

- ❖ pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :

- ❖ Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan.

Seksi Sosial Ekonomi mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- ❖ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- ❖ pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- ❖ pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;

- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- ❖ Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan publik mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- ❖ pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana

- dan fasilitas pelayanan umum;
- ❖ pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
 - ❖ pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - ❖ pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
 - ❖ pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
 - ❖ penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Struktur Organisasi Kecamatan, penerapan prinsip koordinasi yang efektif akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik di tingkat Kecamatan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada camat dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait serta tenaga tenaga fungsional lain dalam kelompoknya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada struktur organisasi yang bertugas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- ❖ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Bertugas melaksanakan berbagai kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Yang memiliki peran :

- Melaksanakan Program KKBPK dengan memberi sosialisasi dan penyuluhan dan memfasilitasi pelayanan KB di tingkat desa/ Kelurahan.

- Membina Kader dengan merekrut, melatih dan membina kader-kader KB di masyarakat agar dapat membantu pelaksanaan program.
- Memberikan Komunikasi, Informasi dan edukasi serta Menggerakkan Masyarakat agar berpartisipasi dalam program KKBK termasuk pendataan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi.

❖ Penyuluh Pertanian

BPP Pertanian adalah garda terdepan dalam memberikan layanan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, serta berperan penting dalam mendukung pembangunan pertanian di tingkat kecamatan.

BPP berfungsi sebagai pusat data dan informasi, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan bagi petani dan pelaku usaha pertanian.

Fungsi Utama BPP Pertanian:

- Pusat Data dan Informasi:
Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi terkait teknologi pertanian, pasar, sarana produksi, dan potensi wilayah.
- Pusat Pembelajaran:
Menyelenggarakan pelatihan, demplot, dan kegiatan belajar lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.
- Pusat Konsultasi Agribisnis:
Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada petani dalam mengembangkan usaha pertanian mereka.

↑


- Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan:
Memfasilitasi terbentuknya kerjasama antara petani, pelaku usaha, dan lembaga terkait lainnya.

Kelurahan

Hubungan antara Kecamatan dan Kelurahan bersifat hirarkis, dimana Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang membantu pelaksanaan tugas Camat di tingkat Kelurahan. Dalam Struktur Organisasi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Gambar 3.
Bagan Struktur Organisasi kelurahan



Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Kelurahan.

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Alok Timur yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 maka kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan sebagai berikut :

❖ *Kedudukan Kelurahan :*

Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

❖ *Tugas Kelurahan ;*

Membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

❖ Untuk menjalankan tugas, Kelurahan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- b. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

Fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1. Sekretariat Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang

meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil Negara kepada semua unsur lingkungan Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

- h. Pelaksanaan fasilitas penataan Kelurahan;
- i. Penyelenggaraan lomba/ penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- j. Pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pembedayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan kerja pemerintahan maupun swasta;

- h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- h. Pelaksanaan pembinaan Ideologi Negara Kesatuan Bangsa;

Sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Dalam Keputusan tersebut terdapat 31 urusan yang dilimpahkan kepada Camat meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.
7. Tenaga Kerja.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Ketahanan Pangan.
10. Pertanahan.
11. Lingkungan Hidup.
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Pengendalian Penduduk dan KB.
15. Perhubungan.
16. Komunikasi dan Informatika.
17. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
18. Kepemudaan dan Olah raga.
19. Statistik.
20. Perpustakaan.
21. Persandian.
22. Kebudayaan.
23. Perpustakaan dan Kearsipan.
24. Kelautan dan Perikanan.
25. Pariwisata.
26. Pertanian dan Peternakan.

27. Kehutanan.
28. Energi dan Sumber Daya Mineral.
29. Perdagangan.
30. Perindustrian.
31. Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan kewenangan itu, disesuaikan juga dengan kondisi dan karakteristik wilayah kecamatan. Camat dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait guna pelaksanaan kewenangan yang diberikan.

Dari 31 urusan yang dilimpahkan kepada Camat, terdapat begitu banyak kewenangan yang didelegasikan, dimana semua kewenangan lebih bersifat monitoring dan pengawasan.

2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Alok Timur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Alok Timur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah Pegawai pada Kecamatan Alok Timur adalah 61 (enam puluh satu) yang terdiri dari 43 Orang PNS, 17 orang PPPK dan 1 orang Honor Paruh Waktu. Untuk Lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.30 sebagai berikut :

Tabel 2.30
Jumlah Pegawai Kecamatan Alok Timur

No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kecamatan Alok Timur	5	8	13
2	Kelurahan Waioti	2	4	6
3	Kelurahan Nangameting	2	4	6
4	Kelurahan Wairotang	3	4	7
5	Kelurahan Beru	2	3	5
6	Kelurahan Kota Baru	3	3	6
	Jumlah	17	26	43

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Sedangkan jumlah ASN 43 orang yang tersebar di 5 (lima) Kelurahan dan Kantor Camat berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja dapat dilihat pada tabel 2.31 sebagai berikut:

Tabel 2.31
Jumlah ASN Kecamatan Alok Timur

No	Unit	Kategori		
		PNS	PPPK	Honor Paruh Waktu
1	Kecamatan Alok Timur	13	4	-
2	Kelurahan Waioti	6	1	1
3	Kelurahan Nangameting	6	4	-
4	Kelurahan Wairotang	7	3	-
5	Kelurahan Beru	5	2	-
6	Kelurahan Kota Baru	6	3	-
	Jumlah	43	17	1

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN Kecamatan Alok Timur berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 40% adalah laki-laki dan 60% adalah perempuan.

Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah maka pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus

diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 43 (empat puluh tiga) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.32 sebagai berikut :

Tabel 2.32

Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Alok Timur

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Satu (S1)	14
2	Diploma III (D III)	10
3	Sekolah Menengah Atas/ sederajat (SMA)	19
Jumlah		43

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan dari jumlah 43 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Alok Timur 33% berpendidikan S-1, berpendidikan DIII 23% dan 44% adalah berpendidikan SMA.

Aparatur Sipil Negara memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang sesuai aturan. Data ASN Kecamatan Alok Timur berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.33 sebagai berikut :

Tabel 2.33

Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Alok Timur

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.I /IV b	1
2	Pembina/IV a	1
3	Penata Tingkat I/III d	4
4	Penata/III c	9
5	Penata Muda Tingkat I/III b	16
6	Penata Muda/III a	8
7	Pengatur Tingkat I /II d	2
8	Pengatur/II c	1
9	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
10	Pengatur Muda/II a	
Jumlah		43

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa Pembina Tk.I 2% ASN Kecamatan memiliki pangkat Pembina,2% Pangkat Pembina, 9% Penata Tingkat I/IIId, diikuti 21% memiliki Pangkat Penata/IIIC, 37% memiliki pangkat Penata Muda Tk. I /IIIB , 19% memiliki pangkat Penata Muda /IIIA, 5% memiliki Pangkat Pengatur Tk. I/IIId, 2% memiliki Pangkat Pengatur /IIC, 2% memiliki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/IIb.

Sedangkan untuk tenaga PPPK berjumlah 17 orang dapat dilihat pada tabel 2.34 sebagai berikut :

Tabel 2.34

Jumlah pegawai PPPK Kecamatan Alok Timur

No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kecamatan Alok Timur	3	1	4
2	Kelurahan Waioti	1	-	1
3	Kelurahan Nangameting	3	1	4
4	Kelurahan Wairotang	2	1	3
5	Kelurahan Beru	2	-	2
6	Kelurahan Kota Baru	1	2	3
	Jumlah	12	5	17

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

b. Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan memiliki sarana dan prasarana kerja yang masih belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas dan secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.35 sebagai berikut :

Tabel 2.35

Sarana Prasarana di Kecamatan Alok Timur

No	Uraian	Jumlah yang ada	Kondisi			Lokasi
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung					
	Gedung Kantor	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1	-	-	Kel. Waioti
		1	1	-	-	Kel. Nangameting
		1	1	-	-	Kel. Wairotang
		1	-	1	-	Kel. Beru
		1	1	-	-	Kel. Kota Baru
2	Tansportasi					
	Kendaraan R.4	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Kendaraan R.2	3	2	1	-	Kec. Alok Timur
		2	1	-	1	Kel. Waioti
		2	1	1	-	Kel. Nangameting
		2	1	-	1	Kel. Wairotang
		2	2	-	-	Kel. Beru
		1	1	-	-	Kel. Kota Baru
	Kendaraan R.3	2	1	-	1	Kel. Waioti
		2	2	-	-	Kel. Nangameting
		1	-	-	1	Kel. Wairotang
		1	1	-	-	Kel. Beru
		2	1	-	1	Kel. Kota Baru
3	Komputer					
	Komputer PC	5	1	4	-	Kec. Alok Timur
		6	4	-	2	Kel. Waioti
		4	2	-	2	Kel. Wairotang
		3	2	-	1	Kel. Beru
		2	1	-	1	Kel. Kota Baru
	Laptop	5	3	2	-	Kec. Alok Timur
		3	2	-	1	Kel. Waioti
		3	3	-	-	Kel. Nangameting
		4	3	-	1	Kel. Wairotang

No	Uraian	Jumlah yang ada	Kondisi			Lokasi
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
		7	5	-	2	Kel Beru
		4	2	1	1	Kel. Kota Baru
	Printer	8	4	-	4	Kec. Alok Timur
		5	3	-	2	Kel. Waioti
		3	3	-		Kel. Nangameting
		2	1	-	1	Kel. Wairotang
		4	1	-	3	Kel Beru
		3	3	-	-	Kel. Kota Baru
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
	Meja Komputer	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
	Meja Biro	14	14	-	-	Kec. Alok Timur
	Meja 1/2 Biro	1	1	-	-	Kel Beru
	Meja Kerja kayu	2	2	-	-	Kec. Alok Timur
		5	5	-	-	Kel. Nangameting
		2	2			Kel. Waioti
		7	7	-	-	Kel Beru
		13	11	-	2	Kel. Wairotang
	Meja Rapat	5	3	-	2	Kec. Alok Timur
		3	2	-	1	Kel Beru
		2	2			Kel. Waioti
	Kursi Putar	3	3	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1			Kel. Waioti
		2	2	-	-	Kel. Nangameting
	Kursi Kayu	7	7	-	-	Kec. Alok Timur
	Kursi Plastik	140	129	-	11	Kec. Alok Timur
		67	67			Kel. Waioti
		135	135	-	-	Kel. Nangameting
		60	50	-	10	Kel. Wairotang
		115	115	-	-	Kel Beru
	Kursi Rapat	35	35	-	-	Kel Beru
	Kursi Rapat	50	50			Kel. Waioti

No	Uraian	Jumlah yang ada	Kondisi			Lokasi
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Kursi Biasa	8	8	-	-	Kel Beru
		9	9			Kel.Waioti
		7	4	-	3	Kel.Wairotang
	Kursi Besi/Metal	1	1			Kel.Waioti
	Bangku Tunggu	1	1	-	-	Kec. Alok Timur
		2	2			Kel.Waioti
		3	3			Kel. Nangamet
	Sofa	2	1	-	1	Kec. Alok Timur
		1	1	-	-	Kel.Wairotang
		1	1			Kel.Waioti
		2	2			Kel. Nangameting
		2	2	-	-	Kel Beru
	Lemari Kayu	7	7	-	-	Kec. Alok Timur
		19	9	-	10	Kel Beru
		2	2	-	-	Kel. Nangamet
		4	4	-	-	Kel.Wairotang
	Lemari Kaca	1	1			Kel.Waioti
	Filing Cabinet Besi	3	3	-	-	Kec. Alok Timur
		1	-	-	1	Kel.Wairotang
	Rak Kayu	2	2	-	-	Kel. Nangameting
	Rak Kayu	4	4	-	-	Kec. Alok Timur
	Rak Kayu	1	1			Kel.Waioti
	Rak Kayu	3	2	-	1	Kel Beru
	AC Split	2	2	-	-	Kec. Alok Timur
		1	1			Kel Beru
		2	2			Kel.Waioti

Sumber : Olahan Kecamatan Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alok Timur terutama peralatan kerja belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah sumber daya aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur.

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Tingkat capaian kinerja pelayanan pada periode 2020-2023 merujuk kepada indikator kinerja yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur Tahun 2028-2023 sesuai indikator kinerja pelayanan di Kecamatan. Indikator pelayanan pada Perubahan Renstra 2018-2023 adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan
- Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sosial dan ekonomi
- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Alok Timur dari tahun 2020 sampai dengan 2024, selama 5 (lima) tahun ini dapat dilihat dari tabel 2.36 berikut :

1

Tabel 2.36

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun -			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	56,94	63	63,52	64,18	0	0	65,33	0	0	0	103	0
2	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	14,2	14,5	14,8	15	10,4	11,7	14,3	7,3	73	80	97	49
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	12,3	12,5	12,7	13	5,9	11,5	12,0	12,3	48	92	94	95
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	10	10,2	10,5	10,8	2,5	7,1	5,2	9,8	25	70	50	91
6	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bid.Sosial dan Ekonomi	12	12,2	12,4	12,7	4,4	3,0	2,3	11,5	37	25	19	91
7	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	14,1	14,4	14,7	15,1	9,1	3,5	2,3	21,1	64	24	16	140

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat tidak ada realisasi karena Kecamatan belum pernah melakukan survey untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 102,8% dengan realisasi adalah 65,33 dari target 63,52 berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bapperida Kab. Sikka.
2. Prosentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) untuk Kecamatan Alok Timur dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 masih 0% dikarenakan belum tersedia layanan administrasi terpadu di kecamatan Alok Timur sebagai tolak ukur pelayanan yang lebih terarah dan terukur. Namun Pelayanan masih bersifat manual.

3. Capaian Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 73 %, 2021 80 %, dan 2022 97% dan 2023 49% . Hal ini dikarenakan sebagian pelayanan Rekomendasi bidang pemerintahan sudah diserahkan ke Dinas terkait yakni DPMD.
4. Capaian Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 48 %, 2021 92 %, dan 2022 94% dan 2023 95%, mengalami peningkatan dikarenakan terdapat tambahan pelayanan rekomendasi bidang pemberdayaan.
5. Capaian Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2020 sebesar 25 %, 2021 70 %, dan 2022 50% dan 2023 91% . Mengalami Peningkatan dikarenakan terdapat tambahan pelayanan rekomendasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Capaian Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sosial ekonomi pada tahun 2020 sebesar 37 %, 2021 25 %, dan 2022 19% dan 2023 91% . Mengalami Peningkatan dikarenakan terdapat beberapa pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD.
7. Capaian Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi pembangunan dan pelayanan publik tahun 2020 sebesar 64 %, 2021 24 %, dan 2022 16% dan 2023 140%. Mengalami Peningkatan dikarenakan terdapat beberapa penambahan pelayanan rekomendasi bidang pelayanan publik.

Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat perbedaan indikator kinerja pelayanan pada Renstra 2024-2026 sehingga tidak dapat mengitung sesuai indikator sebelumnya. Indikator kinerja tahun 2024 sesuai Renstra 2024-2026 Kecamatan Alok Timur dan indentifikasi capaian adalah :

1. Capaian Kinerja untuk indeks sarana prasarana tahun 2024 adalah sebesar 106% .Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pembangunan 1 unit toilet yang bersih dan sehat sebagai aspek penilaian sarana prasarana.
2. Capaian kinerja untuk Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel tahun 2024 adalah 119%.Hal ini dikarenakan Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan sudah ditetapkan sesuai aturan, walaupun wadah bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi dengan mudah,cepat,akurat dan akuntabel belum tersedia.
3. Capaian Kinerja untuk Tersedianya SOP tahun 2024 adalah 78,95%. Hal ini dikarenakan belum Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat terkait pelayanan publik.
4. Capaian Kinerja untuk Jumlah Inovasi tahun 2024 adalah 100% hal ini dikarenakan penilaian aspek tersedianya inovasi tahun 2024 masih mendapat skor 1 dengan indikasi tidak ada inovasi karena belum memiliki inovasi.

Sedangkan untuk Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran. Sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan juga mendapat alokasi anggaran berupa komponen belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Alokasi anggaran dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel

2.37 berikut :

Tabel 2.37

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Alok Timur

Tahun	Anggaran		Realisasi		Rasio Capaian	
	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
1	2	3	4	5	6	7
2020	112.890.000	248.460.000	112.890.000	233.502.408	100	94
2021	1.067.750.583	262.721.770,91	1.019.490.111	260.207.440,91	95	99
2022	4.298.314.066	2.016.211.789	3.721.316.649	1.958.035.408	87	97
2023	3.414.363.324	1.877.114.289	3.285.777.519	1.829.839.150	96	97
2024	3.863.029.703,74	2.003.005.484	3.623.887.571	1.951.913.003	94	97

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan, anggaran dan realisasi anggaran Kecamatan Alok Timur dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dijelaskan bahwa kinerja anggaran Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :

- Pada Belanja Pegawai terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersifat rutin untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, honor non ASN dan Honor Pelaksanaan Kegiatan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Belanja Pegawai berdasarkan data diatas menunjukkan Kenaikan yang tinggi dikarenakan tahun 2022 Gaji dan tunjangan ASN di Kecamatan dan Kelurahan terpusat di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Tahun 2020 realisasi belanja pegawai mencapai 100%, tahun 2021 mencapai 95%, Tahun 2022 mencapai 87%, tahun 2023 mencapai 96% dan tahun 2024 mencapai 94%. Belanja Pegawai ini menunjang pencapaian indikator pelayanan di Kecamatan dengan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang merupakan program

kegiatan yang menunjang administrasi perkantoran dan mendukung pelayanan publik yang baik.

- Belanja barang dan jasa terdapat dalam program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang membiayai belanja barang jasa penunjang pelayanan, sarana dan prasarana , pemeliharaan sarana dan prasarana serta belanja yang membiayai kegiatan –kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Capaian Kinerja anggaran pada tahun 2020 sebesar 94%, tahun 2021 sebesar 99%, tahun 2022 sebesar 97%, tahun 2023 sebesar 97%, dan tahun 2024 juga sebesar 97%. Belanja Barang dan Jasa ini menunjang pencapaian indikator pelayanan di Kecamatan dengan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjang administrasi perkantoran dan mendukung pelayanan publik yang baik.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan meliputi :

- Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan, yakni warga yang tinggal di desa dan kelurahan. Selain itu juga masyarakat luar kecamatan yang memiliki kepentingan terkait wilayah kecamatan.
- Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- BUMDes dan Lembaga –lembaga milik desa dan Kelurahan

2.2 Permasalahan dan Isu strategis Kecamatan Alok Timur

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Alok Timur

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu inti masalah adalah **Kualitas Pelayanan Publik belum Baik**, yang selanjutnya dijabarkan dalam masalah yang dialami Kecamatan yakni **Pelayanan Publik di kecamatan Belum Optimal**. Dari masalah Pelayanan Publik di kecamatan Belum Optimal yang menjadi akar masalahnya adalah :

1. Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Timu Belum Optimal.
2. Masih Minimnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Ketentaraman dan Ketertiban Umum.
4. Masih terjadinya Ketikdaksinkronan antar kelurahan atau desa, UPTD dan Lembaga Vertikal di Kecamatan.
5. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan masih perlu ditingkatkan.

Dari akar masalah Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029 diatas terdapat 5 (Lima) serabut masalah yakni :

1. Efektifitas pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.
2. Pemberdayaan masyarakat belum efektif
3. Koordinasi dan kapasitas pelaksana ketertiban kecamatan belum optimal
4. Kooodinasi dan kapasitas pelaksanaan urusan pemerintah umum di kecamatan belum optimal

5. Pembinaan pengawasan desa belum efektif.

Identifikasi Inti masalah, Masalah, Akar Masalah dan serabut masalah dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut :

Tabel 2.38
Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah dan Serabut Masalah

INTI MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
Kualitas Pelayanan Publik belum Baik	Pelayanan Publik di kecamatan Belum Optimal	Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Timur Belum Optimal	Efektifitas pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
		Masih Minimnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Pemberdayaan masyarakat belum efektif
		Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Ketentaraman dan	Koordinasi dan kapasitas pelaksana ketertiban kecamatan belum optimal
		Masih terjadinya Ketidaksinkronan antar kelurahan atau desa, UPTD dan Lembaga Vertikal di Kecamatan	Koordinasi dan kapasitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan belum optimal
		Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan masih perlu ditingkatkan	Pembinaan pengawasan desa belum efektif

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan. Berdasarkan penjelasan diatas rumusan isu strategis Kecamatan, yaitu **“Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan Alok Timur Belum Optimal** . Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada tabel 2.39 sebagai berikut :

Tabel 2.39
Isu Stategis Kecamatan Alok Timur

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinas yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Komitmen pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi (e-government), partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan responsivitas dalam melayani, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis kebutuhan masyarakat.	pelayanan publik di Kecamatan belum optimal	Belum optimal nya ekonomi wilayah dan sistem pemerintahan	Bonus Demografi Global	Bonus Demografi		Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Alok Timur belum optimal

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

↑

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025-2029. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan harus sejalan dengan pencapaian RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dari hasil telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu strategis Kecamatan, maka **tujuan** yang akan dicapai Kecamatan, yaitu: **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif, Terhadap Kebutuhan Masyarakat.** Tujuan Mewujudkan kualitas pelayanan Publik yang responsif, Terhadap Kebutuhan Masyarakat dengan **indikator tujuan** yaitu **Indeks Pelayanan Publik.**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

3.2 Sasaran Rencana Strategi Perangkat Daerah 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis ini menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah konkret (strategi) yang akan diambil untuk mencapai tujuan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa Kecamatan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2025-2029 yakni :

1. **Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan.**

Sasaran meningkatnya pelayanan publik Kecamatan dengan indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan.

2. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah.**

Sasaran Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

↑

Dari tujuan, sasaran serta indikator tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Timur dalam kurun waktu tahun 2025-2030 yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

↑

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alok Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR											
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,28	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	0	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,7	82,5	82,9	83,3	83,7	84,1	84,5	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

3.3 Strategi Kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan 2025-2029

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan. Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan SDM dan peningkatan partisipasi masyarakat
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi, pendampingan, dan kolaborasi dalam program pemberdayaan desa dan kelurahan.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat mekanisme pelayanan publik di Kecamatan.

Strategi Kecamatan dalam mencapai tujuan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Strategi Kecamatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM dan Peningkatan partisipasi masyarakat 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi Masyarakat melalui fasilitasi pendampingan dan kolaborasi dalam program pemberdayaan desa dan kelurahan
		2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat mekanisme pelayanan publik di Kecamatan

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029

Arah kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, yakni : Penguatan aparatur, dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Untuk menerangkan tahapan Arah Kebijakan dari tahun 2025- 2029 maka dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3

Tahapan Arah Kebijakan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kecamatan Alok Timur

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Selain itu uraian program yang jelas dan detail sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah maka ditetapkan beberapa program sebagai pendukung pencapaian tujuan Kecamatan yakni :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Selanjutnya Program Kecamatan Alok Timur Tahun 2025-2029 dapat di Lihat pada Tabel 4.1 Sebagai berikut :

TABEL 4.1
PROGRAM KECAMATAN ALOK TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					6.014.034.119,00		6.082.044.002,00		6.204.865.560,00		6.198.554.442,00		6.258.123.656,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.306.921.091,00		4.363.888.142,00		4.486.709.700,00		4.480.398.582,00		4.539.967.796,00	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.306.921.091,00	100	4.363.888.142,00	100	4.486.709.700,00	100	4.480.398.582,00	100	4.539.967.796,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.513.694.160,00		1.513.694.160,00		1.513.694.160,00		1.513.694.160,00		1.513.694.160,00	
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	1.513.694.160,00	100	1.513.694.160,00	100	1.513.694.160,00	100	1.513.694.160,00	100	1.513.694.160,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan

	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18.957.168,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100	18.957.168,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100										Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100										Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100										Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketertiban dan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

	Ketentruman Umum (%)													Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					17.595.000,00		17.595.000,00		17.595.000,00		17.595.000,00		17.595.000,00	
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100	17.595.000,00	100	17.595.000,00	100	17.595.000,00	100	17.595.000,00	100	17.595.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					6014034119.00		6082044002.00		6204865560.00		6198554442.00		6258123656.00	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

4.2. Kegiatan Kecamatan Alok Timur

Uraian kegiatan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu aktivitas. Dengan adanya uraian kegiatan yang jelas, diharapkan pelaksanaan suatu aktivitas dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari 6 Program sebagai pendukung pencapaian tujuan Kecamatan terdapat kegiatan- kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan dimaksud yakni :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja.
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan, dari 6 Program dan 12 Kegiatan terdapat 25.sub kegiatan yang relevan dengan tugas Kecamatan dan secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.2
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
KECAMATAN ALOK TIMUR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN WAIOTI							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)		
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)		
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)		

			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan				
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif				

1

7.01.0.00.0.00.07.0002 - KELURAHAN NANGAMETING							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan			Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif			Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				

			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan				
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif				
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				
7.01.0.00.0.00.07.0003 - KELURAHAN WAIROTANG							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		

			pencapaian urusan kewilayahan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)		
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)		
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)		
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan				
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				

			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif				
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan				
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				
7.01.0.00.0.00.07.0004 - KELURAHAN BERU							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		

†

			kewilayahan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)		
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)		
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)		
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				

			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan				
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				
7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN KOTA BARU							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		

			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)		
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)		
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)		
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan				

1

			Meningkatnya ketentrangan dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif				
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan				
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan				
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik				
7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		

			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

1

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kel. (Pokmas/ Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas /ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

4.3 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Uraian sub Kegiatan berisi deskripsi rinci dari setiap sub kegiatan yang termasuk dalam rencana. Setiap sub kegiatan perlu dijelaskan secara jelas untuk memahami apa yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dan terukur melalui indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) serta dampak (impact). Dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat, kita dapat mengelola kinerja secara efektif dalam mencapai tujuan strategis, dan terus melakukan perbaikan.

Dengan adanya uraian sub kegiatan yang jelas, terukur, dan terarah, diharapkan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dan Untuk mengukur setiap indikator kinerja maka ditetapkan target berupa angka yang lebih spesifik yang akan dicapai dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia dan secara realistis.

Sedangkan pagu indikatif merupakan perkiraan anggaran sementara yang dialokasikan untuk setiap sub kegiatan. Pagu indikatif digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang lebih rinci.

Pagu pendanaan Rencana Straregis berisi perencanaan pendanaan jangka panjang selama 5 (lima) tahun yang mana menjadi patokan dalam penyusunan rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN ALOK TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				6.014.034.11 9,00		6.082.044.00 2,00		6.204.865.56 0,00		6.198.554.44 2,00		6.258.123.65 6,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.306.921.09 1,00		4.363.888.14 2,00		4.486.709.70 0,00		4.480.398.58 2,00		4.539.967.79 6,00		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	4.306.921.09 1,00	100	4.363.888.14 2,00	100	4.486.709.70 0,00	100	4.480.398.58 2,00	100	4.539.967.79 6,00	7.01.0.00.0.00.07 .0001 - KELURAHAN WAIOTI	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0002 - KELURAHAN NANGAMETING	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0003 - KELURAHAN WAIROTANG	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0004 - KELURAHAN BERU	

	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100	100		100	100		100		7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN KOTA BARU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100	100		100	100		100		7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	17	10.000.000,00	17	12.500.000,00	17	15.000.000,00	17	15.000.000,00	17	17.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13	17	10.000.000,00	17	12.500.000,00	17	15.000.000,00	17	15.000.000,00	17	17.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.613.507,09		3.673.564,66		3.876.117,99		3.816.920,04		3.774.134,11		

Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	13	13	3.613.507.097,00	13	3.673.564.668,00	13	3.876.117.995,00	13	3.816.920.046,00	13	3.774.134.110,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	64		64		64		64		64			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.466.907.428,00		3.520.603.110,00		3.716.794.548,00		3.652.734.710,00		3.605.634.110,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	64	3.466.907.428,00	64	3.520.603.110,00	64	3.716.794.548,00	64	3.652.734.710,00	64	3.605.634.110,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				146.599.669,00		152.961.558,00		159.323.447,00		164.185.336,00		168.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	13	13	146.599.669,00	13	152.961.558,00	13	159.323.447,00	13	164.185.336,00	13	168.500.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.359.856,00		170.926.992,00		196.594.128,00		223.311.264,00		251.600.000,00		
Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	142.359.856,00	1	170.926.992,00	1	196.594.128,00	1	223.311.264,00	1	251.600.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

1

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.034.856,00		13.576.992,00		15.619.128,00		17.511.264,00		19.800.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.034.856,00	1	13.576.992,00	1	15.619.128,00	1	17.511.264,00	1	19.800.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.725.000,00		45.650.000,00		51.675.000,00		59.400.000,00		66.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	37.725.000,00	4	45.650.000,00	4	51.675.000,00	4	59.400.000,00	4	66.500.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.902.000,00		37.564.000,00		42.226.000,00		47.388.000,00		53.300.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	31.902.000,00	1	37.564.000,00	1	42.226.000,00	1	47.388.000,00	1	53.300.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.650.000,00		29.800.000,00		34.950.000,00		39.600.000,00		45.600.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	24.650.000,00	1	29.800.000,00	1	34.950.000,00	1	39.600.000,00	1	45.600.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.048.000,00		44.336.000,00		52.124.000,00		59.412.000,00		66.400.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	4	36.048.000,00	4	44.336.000,00	4	52.124.000,00	4	59.412.000,00	4	66.400.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				156.775.430,00		92.003.060,00		114.943.090,00		126.801.720,00		173.133.686,00		

1

Pemerintah Daerah														
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	27	156.775.430,00	40	92.003.060,00	60	114.943.090,00	79	126.801.720,00	79	173.133.686,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	16		10		9		11		11			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				68.990.000,00		33.580.000,00		43.440.000,00		52.189.800,00		93.300.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	27	68.990.000,00	40	33.580.000,00	60	43.440.000,00	79	52.189.800,00	79	93.300.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.785.430,00		58.423.060,00		71.503.090,00		74.611.920,00		79.833.686,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	16	87.785.430,00	10	58.423.060,00	9	71.503.090,00	11	74.611.920,00	11	79.833.686,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.124.025,00		122.970.407,00		136.116.789,00		149.013.172,00		160.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4	109.124.025,00	4	122.970.407,00	4	136.116.789,00	4	149.013.172,00	4	160.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.324.025,00		103.720.407,00		112.616.789,00		120.513.172,00		126.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	94.324.025,00	12	103.720.407,00	12	112.616.789,00	12	120.513.172,00	12	126.500.000,00		

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.800.000,0 0		19.250.000,0 0		23.500.000,0 0		28.500.000,0 0		33.500.000,0 0		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4	14.800.000,0 0	4	19.250.000,0 0	4	23.500.000,0 0	4	28.500.000,0 0	4	33.500.000,0 0		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275.154.683,00		291.923.015,00		147.937.698,00		149.352.380,00		163.600.000,00		
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	3	275.154.683,00	4	291.923.015,00	3	147.937.698,00	3	149.352.380,00	5	163.600.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	35		42		45		45		45			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	11		11		11		11		11			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.608.333,00		92.923.015,00		98.737.698,00		104.552.380,00		110.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	11	85.608.333,00	11	92.923.015,00	11	98.737.698,00	11	104.552.380,00	11	110.500.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.600.000,00		17.500.000,00		20.200.000,00		22.800.000,00		27.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	35	14.600.000,00	42	17.500.000,00	45	20.200.000,00	45	22.800.000,00	45	27.600.000,00		

7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.946.350,00		181.500.000,00		29.000.000,00		22.000.000,00		25.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	3	174.946.350,00	4	181.500.000,00	3	29.000.000,00	3	22.000.000,00	5	25.500.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	100	149.316.700,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN WAIOTI	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0002 - KELURAHAN NANGAMETING	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0003 - KELURAHAN WAIROTANG	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0004 - KELURAHAN BERU	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN KOTA BARU	
	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR	

1

7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		149.316.700,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00	4	149.316.700,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.513.694.16 0,00		1.513.694.16 0,00		1.513.694.16 0,00		1.513.694.16 0,00		1.513.694.16 0,00							
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	1.513.694.16 0,00	100	1.513.694.16 0,00	100	1.513.694.16 0,00	100	1.513.694.16 0,00	100	1.513.694.16 0,00	7.01.0.00.0.00.07 .0001 - KELURAHAN WAIOTI						
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.07 .0002 - KELURAHAN NANGAMETING	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0003 - KELURAHAN WAIROTANG						
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0004 - KELURAHAN BERU						
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0005 - KELURAHAN KOTA BARU						
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.32 .0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR						
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		19.003.760,0 0							

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		19.003.760,0 0		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0	10	19.003.760,0 0		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.494.690.40 0,00		1.494.690.40 0,00		1.494.690.40 0,00		1.494.690.40 0,00		1.494.690.40 0,00		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	11	11	1.494.690.40 0,00	11	1.494.690.40 0,00	11	1.494.690.40 0,00	11	1.494.690.40 0,00	11	1.494.690.40 0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	30	37		37		37		37		37			

1

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	37.500.000,00	8	37.500.000,00	8	37.500.000,00	8	37.500.000,00	8	37.500.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				280.500.000,00		280.500.000,00		280.500.000,00		280.500.000,00		280.500.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	30	37	280.500.000,00	37	280.500.000,00	37	280.500.000,00	37	280.500.000,00	37	280.500.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.133.190.400,00		1.133.190.400,00		1.133.190.400,00		1.133.190.400,00		1.133.190.400,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	11	11	1.133.190.400,00	11	1.133.190.400,00	11	1.133.190.400,00	11	1.133.190.400,00	11	1.133.190.400,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				43.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		43.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Lapora	12	12	43.500.000,00	12	43.500.000,00	12	43.500.000,00	12	43.500.000,00	12	43.500.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.957.168,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	18.957.168,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07 .0001 - KELURAHAN WAIOTI	

	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	100	100		100	100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0002 - KELURAHAN NANGAMETING	
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	100	100		100	100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0003 - KELURAHAN WAIROTANG	
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	100	100		100	100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0004 - KELURAHAN BERU	
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	100	100		100	100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0005 - KELURAHAN KOTA BARU	
	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	100	100		100	100		100		100		7.01.0.00.0.00.32 .0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.957.168,0 0		30.000.000,0 0		30.000.000,0 0		30.000.000,0 0		30.000.000,0 0	
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	18.957.168,0 0	1	30.000.000,0 0	1	30.000.000,0 0	1	30.000.000,0 0	1	30.000.000,0 0	

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.957.168,0 0		30.000.000,0 0		30.000.000,0 0		30.000.000,0 0		30.000.000,0 0		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	18.957.168,0 0	1	30.000.000,0 0	1	30.000.000,0 0	1	30.000.000,0 0	1	30.000.000,0 0		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	17.595.000,0 0	100	17.595.000,0 0	100	17.595.000,0 0	100	17.595.000,0 0	100	17.595.000,0 0	7.01.0.00.0.00.07 .0001 - KELURAHAN WAIOTI	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0002 - KELURAHAN NANGAMETING	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0003 - KELURAHAN WAIROTANG	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0004 - KELURAHAN BERU	
	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07 .0005 - KELURAHAN KOTA BARU	

1

	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)			17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)													
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		17.595.000,0 0		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		12	17.595.000,0 0	12	17.595.000,0 0	12	17.595.000,0 0	12	17.595.000,0 0	12	17.595.000,0 0		

	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)													
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			0		0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	100	7.550.000,00	7.01.0.00.0.00.32 .0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00		

1

	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		7.550.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00	2	7.550.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0		0		0		0		0		

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

4.4 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Uraian sub kegiatan untuk program prioritas pembangunan daerah adalah tindakan-tindakan spesifik yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu program prioritas, yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi riil daerah.

Sub kegiatan prioritas merupakan unit operasional terkecil yang dipilih secara selektif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Dengan kata lain, sub kegiatan ini adalah tindakan atau kegiatan spesifik yang ditetapkan untuk diimplementasikan secara cepat dan tepat guna mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam program pembangunan prioritas.

Daftar sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**TABEL 4.4
SUB KEGIATAN PRIORITAS
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
3.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

4.5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan.

Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra maka ditentukan target melalui indikator kinerja. Dari tujuan, sasaran serta indikator yang sudah dijelaskan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan dengan tujuan pembangunan Kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam kurun waktu dari 2025-2030 yang dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN ALOK TIMUR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN ALOK TIMUR									
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)										
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,70	82,50	82,90	83,30	83,70	84,10	84,50	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	0	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

1

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan.

IKK merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang mengukur pencapaian target dengan menggunakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan tidak memiliki indikator kunci.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KET	
					2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Renstra Kecamatan Alok Timur ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025--2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing - masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Alok Timur dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Kecamatan Alok Timur ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Alok Timur beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Timur secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan.

1